


# KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

05 Mei 2023

Giri Menang

## Soal Temuan BPK, Ini Penjelasan Dirut PT Air Minum Giri Menang

Editor: Redaksi Lombok Post  5 Mei 2023



Lalu Ahmad Zaini

MATARAM-Direktur PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) HL Ahmad Zaini mengklarifikasi informasi mengenai temuan BPK RI Perwakilan NTB tahun 2020 silam. Menyusul banyak informasi yang belakangan beredar mengenai adanya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti sampai saat ini.

Menanggapi informasi ini, Direktur PT Air Minum Giri Menang HL Ahmad Zaini menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Jalan Pendidikan Mataram, kemarin (3/5). Kepada wartawan, Zaini menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti semua temuan BPK RI Perwakilan NTB atas temuan operasional tahun buku 2019-2020.

“Betul ada hasil temuan BPK pada tahun 2019-2020. Dan itu kami diberikan tenggat waktu untuk menindaklanjuti. Itu sudah kami lakukan dan sudah ditandatangani kedua belah pihak,” ucapnya menunjukkan dokumen bukti tidak lanjut yang sudah ditandatangani kedua belah pihak antara PT Air Minum Giri Menang dan BPK RI Perwakilan NTB.

Zaini memaparkan ada 14 item temuan dengan total nilai Rp 399 juta. Pihaknya pun sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Sehingga begitu dilakukan tindak lanjut, maka persoalan tersebut menurutnya sudah selesai.

Ia mengatakan lembaga manapun yang diaudit oleh BPK, pasti ada temuan yang perlu ditindaklanjuti. Entah dalam bentuk perbaikan atau pengembalian kerugian negara. Hanya saja, ini belakang kemudian bergulir menjadi informasi yang menurutnya tidak berimbang.

Zaini menyesalkan sejumlah pemberitaan media online yang beredar terkesan kurang berimbang. Karena tidak pernah memuat klarifikasi dari pihak PT Air Minum Giri Menang. “Saya akui saya diperiksa oleh BPK dan sudah saya tindaklanjuti semua. Kalau tidak ditindaklanjuti (tahun itu), tentu akan dipermasalahkan,” ucapnya.

Terhadap laporan yang masuk, semua sudah ditindaklanjuti. Sehingga semua menurutnya telah dinyatakan selesai. Pihaknya melakukan perbaikan dan juga terhadap beberapa hal yang sifatnya pengembalian itu dilakukan pengembalian ke kas perusahaan.

Sementara data laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dihimpun Lombok Post dari BPK RI Perwakilan NTB, pada halaman 13 lembar dasar kesimpulan hasil pemeriksaan di tahun 2020 terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti. Misalnya PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) mengalami kerugian usaha atas perjanjian kerja sama dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) TG senilai Rp 1,014 miliar. Dikarenakan PT Air Minum Giri Menang harus membayar lebih besar dibandingkan dengan apabila perusahaan ini bekerja sama langsung dengan pihak penyedia atau rekanan.

Kemudian bukti pertanggungjawaban dana representasi rutin direksi senilai Rp 864 juta dinilai kurang memadai. Terdapat realisasi dana representasi untuk koordinasi kepada pihak di luar PT Air Minum Giri Menang yang melebihi Rp 1 miliar. Terdapat juga realisasi dana representasi yang dipergunakan untuk kepentingan lain sehingga tidak sesuai tujuan dan penggunaan dana representasi senilai Rp 198,3 juta.

Kemudian terdapat indikasi pemecahan kontrak atau surat perjanjian kerja pengadaan pada pekerjaan pembangunan kantor pelayanan Narmada dan pengadaan pompa sumur bor.

Pada lembar kesimpulan di halaman 13 LHP BPK juga dinyatakan jika berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, BPK menyimpulkan operasional tahun buku 2019 dan 2020 semester I pada PT Air Minum Giri Menang (perseroda) telah dilaksanakan. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam semua hal yang material.

Laporan ini ditandatangani 10 Desember 2020 oleh BPK RI Perwakilan NTB dengan penanggung jawab Hery Purwanto. (ton/r3)